

## TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED CONSENT PADA PASIEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN SECTION CAESARIA SEBAGAI ASPEK LEGAL REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN


<sup>1</sup>Agus Purwanto, <sup>2</sup>Siti Novy Romlah, <sup>3</sup>M Hardi

<sup>1,2</sup>Lecture STIKes Widya Dharma Husada Tangerang , Kota Tangerang Selatan dan Kode Pos 15417, Indonesia

<sup>3</sup> Student STIKes Widya Dharma Husada Tangerang , Kota Tangerang Selatan dan Kode Pos 15417, Indonesia

ARTICLE INFORMATION	A B S T R A C T
<p>*Corresponding Author Name : Agus Purwanto E-mail: :agp.purwanto@gmail.com</p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>Consent for medical action (Informed Consent) is an agreement given by the patient or closest family after receiving a complete explanation of the medical or dental action to be performed on the patient. The purpose of this study was to determine the completeness of filling out the informed consent form for caesarean section as legal evidence at Setia Mitra Hospital, South Jakarta Period 2020. This research method uses descriptive research, data collection uses observation sheets and interview sheets. The population in this study were 121 medical record files for Caesarean section patients and a sample of 55 informed consent forms was obtained using simple random sampling technique. The results showed that at Setia Mitra Hospital, South Jakarta, there was no SOP for filling out informed consent, and the implementation of the legal aspects of informed consent had not been fully implemented because the informed consent form at Setia Mitra Hospital, South Jakarta, specifically for the caesarean section, had never been used as evidence. law. When filling out the informed consent form, it is known that the percentage of completeness that reaches 100% is medical record number, patient name, gender, place &amp; date of birth, diagnosis (WD&amp;DD), basic diagnosis, medical action, procedures, goals, TTD &amp; doctor's clear name surgery, TTD &amp; Witness Hospital's clear name. Based on this, it is necessary to increase the completeness of filling out the informed consent form for caesarean section, especially on the type of information such as indications of action, risks, complications, prognosis, alternatives and author authentication such as TTD and clear names of patient witnesses.</i></p> <p><b>Keywords</b></p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Medical Records _1</i> <i>Informed Consent _2</i> <i>Legal Medical Records _3</i></p>	
<p>Kata Kunci: Ruang Penyimpanan _1 Rak Penyimpanan _2 Dokumen Rekam Medis _3</p>	<p><b>Latar Belakang :</b> Persetujuan tindakan medis (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau dokter gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan section caesaria sebagai alat bukti hukum di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2020. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data</p>

**TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED  
 CONSENT PADA PASIEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN SECTION CAESARIA SEBAGAI  
 ASPEK LEGAL REKAM MEDIS  
 DI RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN**

	<p>menggunakan lembar observasi dan lembar wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 121 berkas rekam medis pasien Section caesaria dan didapatkan sampel sebanyak 55 formulir informed consent dengan menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan belum ada SOP pengisian informed consent, dan pelaksanaan aspek hukum informed consent belum terlaksana sepenuhnya karena formulir informed consent di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan khusus nya pada tindakan section caesaria belum pernah dijadikan sebagai alat bukti hukum. Pada pengisian formulir informed consent diketahui bahwa presentase kelengkapan yang mencapai 100% yaitu nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tempat &amp; tanggal lahir, diagnosis (WD&amp;DD), dasar diagnosa, tindakan kedokteran, tata cara, tujuan, TTD &amp; nama jelas dokter bedah, TTD &amp; Nama jelas Saksi Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut perlunya meningkatkan kelengkapan pengisian formulir informed consent pada tindakan section caesaria, khususnya pada jenis informasi seperti indikasi tindakan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif dan autentifikasi penulis seperti TTD dan nama jelas saksi pasien.</p>
<p>Manuskrip diterima: DD MM YYYY          Manuskrip direvisi: DD MM YYYY          Manuskrip dipublikasi: DD MM YYYY</p>	<p>This is an open access article under the <a href="#">CC-BY-NC-SA</a> license.</p> 
	<p>© 2020 Some rights reserved</p>

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Peizinan Rumah Sakit, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non medik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk melengkapi data rekam medis harus memiliki keterangan, baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa, serta semua pelayanan dan tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rekam medis merupakan bukti tertulis mengenai proses pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang mana dengan adanya bukti tertulis tersebut maka rekam medis yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan upaya penunjang tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan rekam medis.

Di dalam Rekam Medis terdapat banyak lembar diantaranya lembar *Informed consent*. Persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter harus dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan (Wahyudi, Annisa. 2020)

Adapun salah satu tindakan pengguna *informed consent* adalah Operasi Caesar (SC). Operasi Caesar (*Section caesaria*) adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengeluarkan bayi melalui celah sayatan pada perut serta Rahim ibu,

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di RSUD Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019, dari 20 rekam medis yang dianalisa secara kuantitatif presentase pengisian lembar formulir *informed consent* pada tindakan pembedahan didapatkan 8 (40%) yang

lengkap dan 12 (60%) yang tidak lengkap. Formulir *informed consent* yang tidak lengkap karena tidak adanya pengisian, diantaranya tujuan, prognosis, alternatif & risiko, tanda tangan dan nama jelas saksi.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan pada tanggal 09 April 2021 terkait kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada pasien yang melakukan tindakan *section caesaria* di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan dari 12 berkas rekam medis sebanyak 50% (6 berkas) rekam medis pengisian formulir *informed consent* tidak lengkap, di bagian jenis informasi dan tanda tangan saksi.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Pengisian *Informed consent* pada Pasien yang melakukan Tindakan *Section caesaria* sebagai Aspek *Legal* Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2020”.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dikarenakan data penelitian berupa angka-angka. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui Tinjauan Kebutuhan Rak Penyimpanan Dokumen Rekam Medis Untuk 5 Tahun Ke Depan di RSUD Bhakti Asih Kota Tangerang.

## **HASIL**

### **1. Mengidentifikasi Standar Operasional Prosedur Pengisian Formulir Informed Consent pada Tindakan Section caesaria Dirumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2020.**

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai standar operasional prosedur Pengisian informed consent tindakan section caesaria di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, diketahui bahwa Rumah Sakit Setia Mitra belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian formulir informed consent yang mengacu pada PERMENKES No.290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Dengan belum memilikinya SOP, kegiatan pelaksanaan pengisian formulir informed consent merujuk pada Buku Pedoman Pelayanan Rekam Medis SK

**TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED CONSENT PADA PASIEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN SECTION CAESARIA SEBAGAI ASPEK LEGAL REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN**

No: 111-C/SK.KA.RSSM/IX/2019 yang dimiliki Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, sehingga pelaksanaan pengisian formulir informed consent tetap berjalan mengikuti kebijakan tersebut.

**2. Mengidentifikasi Identitas Pasien, Jenis Informas, Autentifikasi Penulis**

a. Identitas Pasien

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Identifikasi Identitas Pasien Pada Formulir *Informed Consent* Tindakan *Section caesaria* Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Tahun 2020

**Tabel 4.1**

No	Identitas pasien	Lengkap		Tidak lengkap		Total
		jumlah	%	jumlah	%	
1	Nomor Rekam Medis	55	100%	0	0%	55
2	Nama Pasien	55	100%	0	0%	55
3	Jenis Kelamin	55	100%	0	0%	55
4	Tempat & Tgl Lahir	55	100%	0	0%	55

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa, identitas pasien pada formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan tahun 2020 dari 55 formulir *informed consent* tindakan *section caesaria*, bahwa yang diisi lengkap adalah Nomer Rekam Medis, Nama Pasien, Jenis Kelamin dan Tempat & Tgl Lahir sebesar 55 (100%). Sedangkan yang diisi tidak lengkap sebesar 0 (0%).

b. Jenis Informasi

**TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED  
 CONSENT PADA PASIEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN SECTION CAESARIA SEBAGAI  
 ASPEK LEGAL REKAM MEDIS  
 DI RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN**

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Identifikasi Jenis Informasi Pada Formulir *Informed Consent Tindakan Section caesaria* Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Tahun 2020

No	Jenis Informasi	Lengkap		Tidak lengkap		Total
		jumlah	%	jumlah	%	
1	Diagnosis (WD&DD)	55	100%	0	0%	55
2	Dasar Diagnosa	55	100%	0	0%	55
3	Tindakan Kedokteran	55	100%	0	0%	55
4	Indikasi Tindakan	27	49%	28	51%	55
5	Tata Cara	55	100%	0	100%	55
6	Tujuan	55	100%	0	100%	55
7	Risiko	51	93%	4	7%	55
8	Komplikasi	46	84%	9	16%	55
9	Prognosis	54	98%	1	2%	55
10	Alternatif	0	0%	55	100%	55

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa, jenis informasi pada formulir *informed consent tindakan section caesaria* di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan tahun 2020 dari 55 formulir *informed consent tindakan section caesaria* bahwa yang tertinggi diisi lengkap seluruhnya adalah Diagnosis (WD&DD), Dasar Diagnosa, Tindakan Kedokteran, Tata Cara dan Tujuan sebesar 55 (100%) tidak lengkap 0 (0%). Sedangkan yang terendah diisi dengan lengkap adalah Prognosis 54 (98%) tidak lengkap 1 (2%), Risiko 51 (93%) tidak lengkap 4 (7%), Komplikasi 46 (84%) tidak lengkap 9 (16%), Indikasi Tindakan 27 (49%) tidak lengkap 28 (51%) dan Alternatif 0 (0%) tidak lengkap 55 (100%).

c. Autentifikasi Penulis

**TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED  
CONSENT PADA PASIEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN SECTION CAESARIA SEBAGAI  
ASPEK LEGAL REKAM MEDIS  
DI RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN**

Tabel 4.2

Berdasarkan tabel diatas, Autentifikasi Distribusi Frekuensi Berdasarkan Identifikasi Autentifikasi Pada Formulir *Informed Consent Tindakan Section caesaria* Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Tahun 2020

No	Autentifikasi	Lengkap		Tidak lengkap		Total
		jumlah	%	jumlah	%	
1	Nama Dokter Bedah	55	100%	0	0%	55
2	TTD Dokter Bedah	55	100%	0	0%	55
3	TTD & Nama Jelas Saksi Pasien	47	85%	8	15%	55
4	TTD & Nama Jelas Saksi Rumah Sakit	55	100%	0	0%	55

Sumber:Data

Primer, 2020

pada formulir *informed consent* tindakan *section caesria* di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan tahun 2020 dari 55 formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* bahwa yang tertinggi diisi dengan lengkap adalah Nama Dokter Bedah, TTD Dokter Bedah dan TTD & Nama Jelas Saksi Rumah Sakit sebesar 55 (100%) tidak lengkap 0 (0%). Sedangkan yang terendah diisi dengan lengkap adalah TTD dan Nama Jelas Saksi Rumah Sakit sebesar 47 (85%) tidak lengkap 8 (15%).

**3. Mengidentifikasi Pelaksanaan Aspek Hukum *Informed Consent Tindakan Section caesaria* Sebagai Alat Bukti Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2020**

Berdasarkan hasil Wawancara dengan petugas rekam medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan faktor yang menyebabkan pengisian formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* tidak lengkap adalah TTD saksi keluarga, maka formulir *informed consent* tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum. Walaupun di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* belum pernah terjadi malpraktek dan dijadikan sebagai alat bukti hukum. Namun pengisian formulir *informed consent* tetap harus lengkap, untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam proses *informed consent* dijadikan sebagai alat bukti hukum pun, pihak rumah sakit harus menunjukkan formulir *informed consent* terlebih dahulu kepada pasien bahwa rumah sakit melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap responden :

Peneliti:

“ Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan apakah *informed consent* tindakan *section caesaria* pernah dijadikan alat bukti hukum? ”

Responden :

“ *tidak. sampe sekarang belum pernah.* ”

Peneliti :

“ *Informed consent* tindakan *section caesaria* apa bisa digunakan sebagai alat bukti hukum?”.

Responden :

“ Ya bisa, namun apabila *informed consent* nya *gak lengkap*, kita *gabisa memenuhi alat bukti yang kuat*, *entar kita yang rugi makanya harus bener bener lengkap*. Ini kalo buat operasi ya makanya harus lengkap. ”

Peneliti:



“ Faktor apa yang menyebabkan pengisian formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* tidak lengkap? ”

Responden:

” Ya. Biasanya kalo disini tidak lengkap saksi keluarga pasien. Biasanya itu doang si, saksi biasanya harus ada (lengkap) sih, itu yang kalo diliat dari perbandingan sama yang aku analis presentase tanda tangan saksi itu lebih banyak kosong nya.”

Peneliti :

“ Apakah semua komponen yang ada di *informed consent* bisa jadi alat bukti yang kuat? ”

Responden :

“ Ya bisa, karena dalam undang undang dan permenkes formulir *informed consent* adalah suatu berkas yang penting dalam operasi karena digunakan sebagai bukti dari pengisian formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* yang telah dibuat dan disetujui oleh pasien atau keluarga untuk dijadikan bukti dimata hukum jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “

Peneliti :

“ Apakah Proses *informed consent* dijadikan sebagai alat bukti hukum? ”

Responden :

“ Ya. proses *informed consent* sebagai dijadikan alat bukti hukum biasanya sih kalo buat *informed consent* gitu kaya jadi penggugat sama kita, kita serahkan buktinya dulu, kalo emang pasien nya yang kaya gimana gimana gak menyetujui atau apa dengan resiko yang kaya gimana . Biasanya kita jelasin sama buktinya, *informed consent* ada atau dia tanda tangan nya ada atau tidak. Jadi kita punya bukti gitu.”

## **PEMBAHASAN**

## 1. Standar Operasional Prosedur Pengisian Formulir *Informed Consent* pada Tindakan *Section caesaria* Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2020

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pengisian formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, diketahui bahwa di Rumah Sakit Setia Mitra Belum Memiliki SOP pengisian formulir *informed consent* yang mengacu pada PERMENKES No.290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Namun pengisian *informed consent* tindakan *section caesaria* di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan mengacu pada Pedoman Pelayanan Rekam Medis SK No: 111-C/SK.KA.RSSM/IX/2019. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan belum memiliki SOP pengisian *informed consent*.

## 2. Kelengkapan Pengisian Identitas Pasien, Jenis informasi, Autentikasi Penulis Formulir *Informed Consent* pada tindakan *Section caesaria* Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Periode 2020

### a. Identitas Pasien

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, kolom identitas pasien pada formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* tertinggi pada data nomor rekam medis, nama pasien, tempat & tanggal lahir dan jenis kelamin sebanyak 55 formulir atau 100%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelengkapan data identitas pasien berisi nomor rekam medis, nama pasien, tempat & tanggal lahir dan jenis kelamin dengan presentase 100% lengkap.

### b. Jenis Informasi

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, kolom jenis informasi pada formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* tertinggi diisi dengan lengkap pada Diagnosis (WD&DD), Dasar Diagnosa, Tindakan Kedokteran, Tata Cara, Tujuan sebesar 55 atau 100% dan terisi tidak lengkap sebesar 0 atau 0%. Sedangkan yang terendah diisi dengan lengkap adalah alternatif & risiko sebesar 0 atau 0% dan terisi tidak lengkap sebesar 55 atau 100%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kelengkapan

tertinggi adalah pada Diagnosis (WD&DD), Dasar Diagnosa, Tindakan Kedokteran, Tata Cara dan Tujuan. Sedangkan presentase terendah adalah alternatif & risiko.

c. Autentifikasi Penulis

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan kelengkapan autentifikasi penulis pada formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* tertinggi pada data Nama Dokter Bedah, TTD Dokter Bedah, TTD & Nama Jelas Saksi Rumah Sakit sebesar 55 atau 100% terisi lengkap dan terendah pada data TTD & Nama Jelas Saksi Pasien sebesar 47 atau 85% terisi lengkap.

**3. Pelaksanaan Aspek Hukum *Informed Consent* Sebagai Alat Bukti Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, diketahui bahwa setiap tindakan operasi *section caesaria* sudah disertai formulir *informed consent*. Namun dalam pengisian formulir informed consent masih ada data yang tidak diisi dengan tidak lengkap. Sehingga dalam pelaksanaan aspek hukum formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum. Walaupun formulir *informed consent* Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan belum pernah dijadikan sebagai alat bukti hukum. Namun penting bagi pihak rumah sakit untuk meningkatkan presentase kelengkapan formulir *informed consent* tindakan *section caesaria*.

**KESIMPULAN**

1. Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan, belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* , namun ada buku Pedoman Pelayanan Rekam Medis SK No: 111-C/SK.KA.RSSM/IX/2019 milik Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan.
2. Pengisian formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* dari 55 formulir *informed consent* pada kolom identitas pasien semua data terdapat kelengkapan yang mencapai 100%. Pada kolom jenis informasi dari 55 formulir *informed consent* kelengkapan yang tidak mencapai 100% yaitu prognosis, risiko, Komplikasi, Indikasi Tindakan, Alternatif dan yang

mencapai kelengkapan 100% yaitu Diagnosis (WD&DD), Dasar Diagnosa, Tindakan Kedokteran, Tata Cara, Tujuan. Pada kolom autentifikasi penulis dari 55 formulir *informed consent* kelengkapan yang tidak mencapai 100% yaitu TTD & Nama jelas saksi pasien dan yang mencapai kelengkapan 100% yaitu Nama Dokter, TTD dokter, TTD & Nama Jelas Saksi Rumah Sakit.

3. Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan formulir *informed consent* tindakan *section caesaria* belum pernah dijadikan sebagai alat bukti hukum. Sehingga pelaksanaan aspek hukum formulir *informed consent* sebagai alat bukti hukum belum berjalan sepenuhnya. Pada formulir *informed consent* juga masih terdapat pengisian yang belum lengkap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annie Sailendra. 2015. *Tentang Langkah-Langkah Praktis Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Yogyakarta.
- Arikunto. 2019. *Tentang Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Budi. 2011. *Tentang Manajemen Unit Rekam Medis*. Yogyakarta : Quantum Sinergis Media.
- Dali, A dan Kasim, W. 2019. *Tentang Akademika Jurnal UMGo Aspek Hukum Informed Consent Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
- Denisa. 2018. *Tentang Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Di RSUD Cengkareng*. Tangerang: STIKes Kharisma Persada.
- Dewi Oktavia, Hardisman, Erkadius. 2020. *Tentang Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah Di Rumah Sakit Tk. III Dr. Reksodiwiryo*. Padang.
- Edy dan Sugiarto. 2017. *Tentang Manajemen Informasi Kesehatan IV Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Hatta. 2013. *Tentang Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI-Press.
- Henny Maria Ulfa 2018. *Tentang Analisa Kelengkapan Informed Consent Tindakan Operasi Di Rumah Sakit Sansani*. Pekanbaru.
- Herfianti, Leni. 2015. *Tentang Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar HPK 6 Paisein Orthopedi. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*. Jakarta.

**TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED  
CONSENT PADA PASIEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN SECTION CAESARIA SEBAGAI  
ASPEK LEGAL REKAM MEDIS  
DI RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN**

---

- Isfandyarie. 2006. *Tentang Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jannah, Roikhatul. 2019. *Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Pada Tindakan Pembedahan Di RSUD Kota Tangerang Selatan*. Tangerang: STIKes Kharisma Persada.
- Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008. *Tentang Standar Minimal Pelayanan Di Rumah Sakit*. Jakarta.
- M. Budiraharjo. 2014. *Tentang Panduan Praktis Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Jakarta.
- Muri, Yusuf. 2017. *Tentang Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mustari, WW. 2020. *Tentang Tinjauan Kelengkapan Informed Consent Tindakan Orthopedi sebagai Alat bukti Hukum di RSUD Kota Tangerang Selatan*. Tangerang: STIKes Kharisma Persada
- Nursalam Hs. 2008. *Tentang Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Normanto, Enggar. 2011. Tinjauan pelepasan informasi rekam medis dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam medis di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Salah Banjarmasin [Diakses 07 juli 2021]. Didapat dari:  
<https://perpustakaanhb.files.wordpress.com/2011/11/kti.pdf>
- Notoatmodjo. 2018. *Tentang Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008. *Tentang rekam medis*. Jakarta.
- Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008. *Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)*. Jakarta.
- Permenkes RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004. *Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*, Jakarta.
- Pratita. 2013. *Tentang Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Informed Consent*. Semarang.
- Purnamasari. 2015. *Tentang Panduan Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Jakarta.
- Russo, Ruthan. 2013. *Tentang Documentation For MR.AHIMA*. Chicago: Ilinios
- Samosir, Agustin F. 2017. *Tentang Tinjauan Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Rawat Inap Di Rsud Prambanan* [Diakses 7 juli 2021]. Didapat Dari: <http://repository.unjaya.ac.id/2471/2/Febe%20Agustina%20Samosir%20%281314058%29nonfull.pdf>

**TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED  
CONSENT PADA PASIEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN SECTION CAESARIA SEBAGAI  
ASPEK LEGAL REKAM MEDIS  
DI RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN**

---

- Sitanggang, Tiromsi. 2017. *Tentang Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Pasien*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Sudirman. 2018. *Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempercepat Kelahiran Melalui Operasi Caesar (Sectio Caesarea) Dengan Alasan Memilih Tanggal Khusus*. Yogyakarta: *Contemporary Studies of Fiqh*.
- Sugiarti. 2010. *Perbandingan Hukum Informed Consent Indonesia Dan Amerika Serikat*. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Tentang Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Tentang Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tohari Hamim. 2014. *Tentang Informed Consent Pada Pelayanan Sirkumsisi*. Pemekasan Jawa Timur.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 *Tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 *Tentang Rumah Sakit*. Jakarta.
- Wahyudi, Annisa. 2020. *Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung*. Bandung: Law Jurnal
- Widjaya. 2018. *Tentang Manajemen Informasi Kesehatan II: Sistem dan Subsistem Pelayanan RMIK*. Jakarta: Kemenkes RI
- Yunanto. 2011. *Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik*. Dalam Jurnal Law Reform. Semarang: Universitas Diponegoro.